



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

**PETIKAN**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR : 420/348/IV.01/X/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
DI KECAMATAN NEGERI KATON

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN**

- Menimbang  
Mengingat  
Memperhatikan :  
-----dst-----  
-----dst-----  
Surat usulan Lembaga dan Surat Pengantar Penilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Negeri Katon tentang Permohonan Pembaruan Izin Operasional PAUD AL MAHIR

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN NEGERI KATON DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.
- KESATU : Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak  
Nomor Urut : 348  
Nama Lembaga : PAUD IT ARIFAH  
Nama Pimpinan Lembaga : LINA MARLINA,S.Pd  
NPSN : 69992730  
Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KOPER)  
Alamat : Desa Karang Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran  
Masa Berlaku Izin : 12 Oktober 2020 s.d 12 Oktober 2022
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETI GA KEEMPAT : Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KELIMA : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- KEENAM : Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal, 12 Oktober 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesawaran,

